

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kasus-kasus korupsi yang terus bermunculan di Indonesia menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Kondisi ini sangat bertentangan dengan harapan publik yang mendambakan pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, keberadaan auditor internal pemerintah memegang peranan penting. Auditor internal memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan di sektor publik berjalan sesuai rencana dan sesuai prosedur operasional. Untuk itu, pelaksanaan fungsi pengawasan internal yang efektif sangat dibutuhkan agar penyimpangan dapat dicegah sedini mungkin. Kinerja auditor internal dapat diartikan sebagai capaian hasil kerja, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas, yang menunjukkan seberapa baik auditor menjalankan tugas pengawasan dalam menjalankannya.

Kelemahan dalam sistem pengendalian internal pemerintahan dapat berdampak serius terhadap efektivitas kinerja, yang pada akhirnya mengakibatkan kerugian negara serta terjadinya pemborosan anggaran. Dalam konteks pengawasan internal pemerintahan, peran tersebut dijalankan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yang dalam hal ini diemban oleh Inspektorat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, disebutkan dalam Pasal 1 ayat 6 bahwa Inspektorat Provinsi merupakan bagian dari APIP yang memiliki tanggung jawab langsung kepada gubernur, dengan fungsi utama menjamin kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme (KKN). Selaras dengan itu, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi menyatakan bahwa Inspektorat Provinsi Jawa Barat memiliki kewenangan dalam mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, Inspektorat memiliki tanggung jawab untuk melakukan tindakan korektif apabila ditemukan penyimpangan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat kini memandang pengelolaan keuangan baik oleh pemerintah maupun lembaga lainnya dengan cara yang berbeda, tuntutan akan transparansi, yakni keinginan agar semua aktivitas keuangan dilakukan secara terbuka dan dapat dipantau, semakin meningkat. Fenomena ini berlangsung secara global, di mana negara-negara di seluruh dunia menuntut keterbukaan dalam penggunaan anggaran, termasuk di Indonesia. Masyarakat pun

semakin peduli dan menaruh harapan tinggi terhadap keterbukaan informasi mereka ingin tahu dari mana uang publik berasal, bagaimana digunakan, dan untuk tujuan apa. Kesadaran ini menunjukkan betapa kuatnya kebutuhan akan tata kelola yang baik, di mana setiap keputusan dan aktivitas keuangan harus akuntabel, transparan, dan selalu berorientasi pada kepentingan publik. Menurut Harahap & Ritonga (2024) ini menekankan bahwa Tata Kelola Perusahaan yang baik yang efektif dapat meningkatkan kualitas informasi dalam laporan keuangan dan mencegah praktik korupsi serta penyalahgunaan keuangan. Namun, penerapan Tata Kelola Perusahaan di negara berkembang seperti Indonesia masih menghadapi tantangan, termasuk budaya perusahaan yang kurang mendukung transparansi dan keterbatasan sumber daya. Agusiady et al., mengatakan Di Indonesia, usaha memperbaiki *Corporate Governance* telah dimulai. Jadwal waktu untuk perbaikan merupakan bagian penting dari nota kesepakatan (*Letter of Intent*) yang ditandatangani Indonesia dan IMF, dan kelanjutan bantuan keuangan IMF tergantung pada perbaikan di bidang *Corporate Governance*.

Kualitas audit merupakan tingkat keberhasilan auditor dalam melakukan pemeriksaan dan memberikan opini atas laporan keuangan sesuai dengan standar profesional dan hukum yang berlaku. Audit yang berkualitas mampu mendeteksi kesalahan, mengungkap ketidaksesuaian terhadap standar, serta memberikan rekomendasi yang objektif dan relevan bagi pengambilan keputusan. Dalam konteks audit internal, kualitas audit internal menjadi fondasi utama untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal berjalan efektif, risiko-risiko dikelola dengan baik, dan pelaporan keuangan disajikan secara wajar. Oleh karena itu, kualitas audit internal tidak hanya dipengaruhi oleh aspek teknis seperti prosedur audit yang digunakan, tetapi juga oleh integritas, kompetensi, dan profesionalisme auditor yang melaksanakannya. Kualitas audit internal juga dapat diartikan sebagai parameter yang mampu mengukur keberhasilan auditor dalam memeriksa laporan keuangan. Menurut *The Institute of Internal Auditors* makna keberadaan Audit internal memperkuat kemampuan organisasi untuk menciptakan, melindungi, dan mempertahankan nilai dengan memberikan asurans, wawasan, dan pandangan ke depan, yang independen, berbasis risiko dan objektif kepada dewan dan manajemen.

Menurut laporan International Forum of Independent Audit Regulators (IFIAR) tahun 2024, sekitar 34% audit global ditemukan kegagalan dalam proses audit internal, hal ini meningkat dari 32% pada 2023 dan 26% pada 2022, yang menunjukkan masih rendahnya kualitas audit secara global. Masalah utama yang sering ditemukan meliputi pengujian pengendalian internal (24%), pengukuran nilai wajar (20%), dan pengakuan pendapatan (14%), yang menandakan adanya kelemahan signifikan dalam prosedur audit pada area kritis laporan keuangan.

Kasus terbaru, seperti denda USD 25 juta kepada KPMG Belanda karena kecurangan dalam ujian sertifikasi pegawai audit, juga semakin menyoroti permasalahan pada kualitas audit di tingkat global. IFIAR menargetkan penurunan tingkat temuan audit menjadi 24% pada 2027 melalui penerapan analisis akar masalah dan peningkatan sistem kontrol mutu internal di seluruh firma audit.

Dalam beberapa tahun terakhir, kualitas audit internal juga tercermin di Indonesia yang kembali menjadi sorotan publik seiring dengan mencuatnya sejumlah kasus korupsi yang melibatkan manipulasi laporan keuangan oleh pejabat negara dan auditor. Menurut laporan dari PPPK Kementerian Keuangan tahun 2014, 58% Kantor Akuntan Publik tidak mematuhi ketentuan administratif, 54% belum memiliki sistem pengendalian mutu yang sesuai SPM 1, dan 73% perikatan audit tidak memenuhi Standar Auditing versi lama, memperlihatkan bahwa kualitas dan tata kelola audit di level KAP masih rendah. Hal ini sejalan dengan penemuan Ariwobowo dkk. (2024), bahwa audit internal di Indonesia, khususnya di sektor pemerintah daerah (APIP), menunjukkan kualitas yang masih rendah misalnya, pada survei kemampuan APIP 2021, lebih dari 51% institusi APIP belum mencapai level kapabilitas yang diharapkan, dan 86% di antaranya berada pada tingkat provinsi atau kabupaten/kota (APIP lokal) yang belum memenuhi standar audit internal nasional.

Salah satu kasus paling menonjol terjadi pada tahun 2023, di mana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan praktik suap yang melibatkan pejabat tinggi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam audit PT Amarta Karya (Persero). Wasis Prabowo, yang saat itu menjabat sebagai Direktur Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan, dan Tata Kelola Pemerintah Desa di BPKP, diperiksa oleh KPK atas dugaan menerima aliran dana sebagai imbalan untuk mengondisikan hasil audit PT Amarta Karya. Temuan ini bermula dari penyelidikan atas korupsi yang dilakukan oleh Direktur Utama PT Amarta Karya, Catur Prabowo, yang ditetapkan sebagai tersangka atas tindakan pencucian uang dan pengadaan subkontraktor fiktif yang merugikan negara hingga Rp46 miliar. Dana tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi, termasuk pembelian emas dan pendirian perusahaan palsu sejak tahun 2019. Fenomena ini tidak hanya menunjukkan lemahnya sistem pengendalian internal dalam perusahaan milik negara, tetapi juga mencerminkan krisis integritas dalam lembaga pengawasan pemerintah seperti BPKP. Kasus ini juga menunjukkan bahwa kualitas audit internal belum sepenuhnya mampu berfungsi sebagai alat kontrol yang objektif dan bebas dari intervensi kepentingan, yang justru membuka celah terjadinya tindak pidana korupsi di badan usaha milik negara.

Kasus ini penting untuk dikaji sebagai bahan refleksi terhadap efektivitas pengawasan keuangan negara dan urgensi reformasi sistem audit internal di Indonesia, termasuk di wilayah seperti Jawa Barat yang merupakan pusat aktivitas ekonomi dan pemerintahan daerah. Objek yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat. Pemilihan objek ini didasarkan pada pertimbangan atas beberapa informasi yang berhasil dihimpun peneliti, salah satunya berkaitan dengan capaian kinerja auditor yang dinilai belum optimal. Berdasarkan laporan yang beredar, terdapat indikasi bahwa proses audit yang dilakukan oleh auditor BPKP Jawa Barat dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi pada pertengahan tahun 2018 mengalami keterlambatan penyelesaian dan tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Situasi ini memunculkan pertanyaan kritis mengenai efektivitas dan akuntabilitas auditor dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya sesuai dengan struktur organisasi dan pedoman yang berlaku. Oleh karena itu, peneliti memandang bahwa Perwakilan BPKP Jawa Barat merupakan objek yang relevan untuk diteliti lebih lanjut, khususnya dalam konteks evaluasi kualitas audit internal dan integritas auditor pemerintah daerah.

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat berdiri sejak diterbitkannya Keppres No. 31 Tahun 1983 tentang BPKP. Berdasarkan Keppres tersebut Kantor DJPKN (Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara - Depkeu) Wilayah III Jawa Barat, berubah status mengikuti perubahan struktur organisasi di pusat menjadi Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat. Selama kurun waktu lebih dari seperempat abad keberadaannya, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat mengalami beberapa perubahan kepemimpinan sebanyak 18 kali.

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dalam berbagai bentuk audit yang mencakup instansi pemerintah daerah dan satuan kerjanya, instansi pemerintah pusat, badan usaha milik negara (BUMN), serta badan usaha lainnya, termasuk audit investigatif. Dalam menjalankan fungsinya, Perwakilan BPKP Jawa Barat memiliki struktur organisasi yang cukup kompleks dan terstruktur. Organisasi ini dipimpin oleh seorang Kepala Perwakilan, yang dalam pelaksanaan tugasnya didampingi oleh Kepala Bagian Tata Usaha serta sembilan Koordinator Pengawasan (Korwas). Masing-masing Korwas bertanggung jawab pada kelompok Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dengan lingkup kerja yang berbeda-beda, antara lain: pengawasan instansi pemerintah pusat bidang perekonomian dan kemaritiman; bidang politik, hukum, keamanan, pembangunan manusia dan kebudayaan; pengawasan akuntabilitas pemerintah daerah (terdiri dari dua kelompok: I dan II); pengawasan akuntan negara (kelompok I dan II); pengawasan investigasi (kelompok I dan II); serta pengawasan program, pelaporan, dan pembinaan Aparat Pengawasan Intern

Pemerintah (APIP). Sementara itu, Kepala Bagian Tata Usaha dibantu oleh tiga Kepala Subbagian, yang masing-masing bertanggung jawab atas bidang keuangan, kepegawaian, dan urusan umum. Struktur ini dirancang untuk menunjang pelaksanaan pengawasan yang efektif, namun dalam praktiknya efektivitas struktur tersebut tetap memerlukan evaluasi secara berkala agar mampu menjawab tantangan kinerja dan integritas auditor di lapangan.

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat menjalankan peran strategis dalam memberikan pembinaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kegiatan pembinaan tersebut mencakup pemerintah daerah, badan usaha milik negara dan daerah (BUMN/BUMD), serta pihak-pihak lain yang relevan. Sebagai bagian dari lembaga pengawasan internal pemerintah, BPKP Jawa Barat memiliki tanggung jawab utama dalam melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan dan pembangunan di daerah. Selain itu, lembaga ini juga berperan dalam memastikan terselenggaranya prinsip-prinsip akuntabilitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi pengawasan yang dijalankan meliputi pemantauan dan evaluasi atas penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara maupun daerah (APBN/APBD), penilaian terhadap laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat dan daerah, serta audit terhadap perusahaan-perusahaan strategis seperti BUMN, Pertamina beserta cabangnya, kontraktor bagi hasil, dan BUMD. Tidak hanya itu, BPKP juga melakukan evaluasi terhadap implementasi prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), pelaksanaan audit investigatif terhadap dugaan penyimpangan, serta mengelola administrasi internal perwakilan di wilayah Provinsi Jawa Barat. Semua fungsi tersebut dijalankan dengan tujuan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan salah satu lembaga pemerintah yang memiliki peran strategis dalam mengawasi pengelolaan keuangan negara, termasuk di wilayah Provinsi Jawa Barat. Salah satu fungsi penting yang dijalankan oleh BPKP adalah melakukan audit investigatif terhadap dugaan penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan negara, baik yang terjadi di lingkungan BUMN, instansi pemerintah, maupun badan lain yang melibatkan kepentingan negara. Selain itu, BPKP juga melaksanakan audit untuk mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan pembangunan serta memberikan dukungan audit bagi instansi penegak hukum maupun lembaga pemerintahan lainnya. Keberhasilan BPKP dalam menjalankan mandat tersebut sangat bergantung pada kualitas dan kinerja para auditornya. Hal ini juga berlaku bagi auditor internal BPKP Provinsi Jawa Barat, yang bertugas melaksanakan pengawasan di bidang keuangan dan pembangunan, serta menyampaikan hasilnya kepada Presiden sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan pemerintahan secara menyeluruh.

Jangkauan wilayah kerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat mencakup pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jawa Barat sebanyak 28 (dua puluh delapan) pemerintah daerah yang terdiri atas 1 (satu) pemerintahan provinsi, 9 (sembilan) pemerintahan kota dan 18 (delapan belas) pemerintahan kabupaten termasuk Kabupaten Bandung Barat yang merupakan pemekaran Kabupaten Bandung yang dilakukan pada tahun 2006. Rincian pemerintahan daerah tersebut sebagai berikut:

- Pemerintah Provinsi (1): Provinsi Jawa Barat.
- Pemerintah Kota (9): Kota Bandung, Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Sukabumi, Kota Bogor, dan Kota Depok.
- Pemerintah Kabupaten (18): Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten 3 Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Pangandaran.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan salah satu lembaga pemerintah yang memiliki peran strategis dalam mengawasi pengelolaan keuangan negara, termasuk di wilayah Provinsi Jawa Barat. Salah satu fungsi penting yang dijalankan oleh BPKP adalah melakukan audit investigatif terhadap dugaan penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan negara, baik yang terjadi di lingkungan BUMN, instansi pemerintah, maupun badan lain yang melibatkan kepentingan negara. Selain itu, BPKP juga melaksanakan audit untuk mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan pembangunan serta memberikan dukungan audit bagi instansi penegak hukum maupun lembaga pemerintahan lainnya. Keberhasilan BPKP dalam menjalankan mandat tersebut sangat bergantung pada kualitas dan kinerja para auditornya. Hal ini juga berlaku bagi auditor internal BPKP Provinsi Jawa Barat, yang bertugas melaksanakan pengawasan di bidang keuangan dan pembangunan, serta menyampaikan hasilnya kepada Presiden sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan pemerintahan secara menyeluruh.

Selain itu, kualitas audit internal di Jawa Barat dinilai masih belum optimal. Berdasarkan penelitian di BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat, kualitas audit hanya dikategorikan “cukup baik” dengan skor total 58,5%, meliputi aspek objektivitas (57,6%), ketepatan waktu (61,0%), akurasi (54,4%), dan kelengkapan laporan (56,0%). Selain itu, hasil evaluasi BPKP menunjukkan bahwa sekitar 60% Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) secara nasional, termasuk Jawa Barat, masih berada pada level-1, artinya audit yang dilakukan hanya bersifat kepatuhan dan belum bersifat strategis atau profesional. Hambatan utama efektivitas audit

internal ini disebabkan oleh rendahnya kompetensi auditor, keterbatasan jumlah auditor, lemahnya independensi, serta anggaran yang tidak memadai. Selain itu, penerapan standar audit, kode etik, dan telaah sejawat juga belum berjalan optimal.

Fenomena tersebut menegaskan urgensi evaluasi terhadap kinerja auditor internal, khususnya dalam memastikan pengawasan keuangan yang akuntabel, efisien, dan berdampak pada pemerataan pembangunan di daerah seperti Jawa Barat. Berdasarkan dua kasus yang dipaparkan sebelumnya, lemahnya pengawasan, terutama oleh BPKP termasuk BPKP Perwakilan Jawa Barat, disebabkan oleh belum optimalnya pelaksanaan tugas auditor internal. Hal ini diduga akibat belum diterapkannya standar profesi auditor secara menyeluruh serta kurang maksimalnya penerapan standar operasional prosedur (SOP) dalam proses audit. Oleh karena itu, dibutuhkan perbaikan dalam sistem perencanaan dan pengawasan pembangunan agar anggaran negara yang semakin besar dapat benar-benar memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemajuan pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia.

Banyak faktor yang mempengaruhi kualitas audit internal, faktor-faktor tersebut tidak hanya berasal dari dalam diri auditor tersebut namun juga dari luar. Dalam penelitian ini mengambil beberapa variabel yang menurut penulis sangat berperan penting dalam kualitas audit internal. Independensi merupakan prinsip dasar dalam audit yang mengharuskan auditor bersikap objektif, bebas dari konflik kepentingan, dan tidak terpengaruh oleh tekanan internal maupun eksternal dalam setiap tahap proses audit. Independensi yang baik memungkinkan auditor menyampaikan temuan dan opini secara jujur serta berdasarkan bukti yang valid. Tanpa independensi, hasil audit rentan bias dan kehilangan kredibilitas. Penelitian terbaru oleh Cahyaning & Suci (2024) menguatkan bahwa independensi auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit internal. Studi mereka menunjukkan bahwa auditor yang mampu menjaga sikap independen, baik dalam tindakan maupun penampilan, lebih mampu menghasilkan audit yang akurat, objektif, dan dipercaya oleh para pemangku kepentingan.

Independensi auditor adalah kunci utama dalam menjaga kualitas audit karena memungkinkan auditor untuk bersikap objektif dan tidak terpengaruh oleh tekanan dari pihak manapun. Jika auditor mampu menjaga jarak secara profesional dari kliennya, maka proses audit bisa dilakukan secara jujur dan transparan, tanpa adanya konflik kepentingan. Hal ini penting agar hasil audit yang disajikan benar-benar mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya, sehingga bisa dipercaya oleh para pemangku kepentingan. Dengan kata lain, independensi bukan sekadar formalitas, tapi fondasi yang menentukan seberapa tepercaya hasil audit itu sendiri. Penelitian yang dilakukan oleh Al Haz et al., (2024) mengungkapkan bahwa

independensi auditor memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Jakarta yang terdaftar di OJK. Namun, pendapat berbeda disampaikan oleh Hutagaol, A. R. G., & Rahayu, S. (2022), bahwa independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Selain independensi, kompetensi auditor juga memegang peranan penting dalam menentukan kualitas audit. Kompetensi merupakan integrasi antara pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai yang diperlukan seseorang untuk melaksanakan tugas atau peran secara efektif dalam situasi tertentu. Dalam dunia kerja yang terus berubah, kompetensi tidak hanya mencakup kemampuan teknis, tetapi juga melibatkan kemampuan berpikir kritis, komunikasi, dan adaptasi terhadap perubahan. Penelitian oleh Wahyudi et al., (2023) menegaskan bahwa pengembangan kompetensi melalui pelatihan yang terstruktur terbukti meningkatkan produktivitas dan kesiapan individu menghadapi tantangan digital. Hal ini menunjukkan bahwa investasi pada penguatan kompetensi, baik secara teknis maupun nonteknis, menjadi langkah strategis dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif.

Kompetensi memiliki peran yang sangat penting terhadap kualitas audit karena merupakan fondasi utama yang memungkinkan auditor menjalankan tugasnya secara profesional dan akurat. Auditor yang kompeten memiliki pengetahuan yang mendalam tentang prinsip akuntansi, standar audit, serta pemahaman yang baik terhadap risiko dan sistem pengendalian internal. Kompetensi juga mencakup keterampilan analitis, kemampuan berpikir kritis, dan etika profesional yang kuat, yang semuanya dibutuhkan untuk mendeteksi kesalahan atau kecurangan dalam laporan keuangan. Tanpa kompetensi yang memadai, auditor berisiko melakukan kesalahan dalam pengumpulan bukti, salah menilai materialitas, atau memberikan opini audit yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Di dukung oleh penelitian Adelina et al., (2023) yang menunjukkan bahwa kompetensi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini menegaskan bahwa peningkatan kompetensi auditor dapat meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan. Namun, pendapat berbeda disampaikan oleh Luter dkk. (2021), bahwa kompetensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Tidak hanya dari sisi kompetensi, kualitas audit juga dipengaruhi oleh pengalaman audit yang kegiatan melakukan audit laporan keuangan baik dari segi lamanya waktu maupun banyaknya penugasan yang pernah ditangani dan aspek krusial yang dapat menentukan sejauh mana kualitas suatu audit dapat diandalkan. Auditor yang telah banyak menangani berbagai kasus audit umumnya memiliki intuisi profesional yang lebih tajam, serta keterampilan dalam mengantisipasi risiko audit dan menyusun rekomendasi yang tepat. Pratiwi & Kusumawati (2024)

menyatakan bahwa seberapa tinggi keahlian seseorang dalam bidang lain, termasuk dalam bidang bisnis dan keuangan, ia belum dapat dikatakan memenuhi syarat dalam standar auditing apabila ia tidak mempunyai Pendidikan dan pengalaman yang memadai dalam bidang audit.

Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas audit adalah dengan memiliki pengalaman auditor. Pengalaman audit sangat menentukan bagaimana kualitas audit dalam satu organisasi, karena pengalaman audit sudah banyak menangani dan melihat suatu laporan yang bermasalah atau tidak, sehingga seorang auditor yang mempunyai pengalaman lebih peka terhadap laporan keuangan atau jika ada penyimpangan dalam melakukan sebuah kasus yang sedang di tangani oleh auditor. Erwin et al., (2024) menjelaskan Auditor yang berpengalaman memiliki beberapa keuntungan, seperti kemampuan untuk mendeteksi kecurangan, memahami kesalahan tersebut, dan mengetahui keputusan yang harus diambil. Ini berbeda dengan auditor yang tidak berpengalaman, yang tentu nya akan melakukan kesalahan lebih sering dari pada auditor yang berpengalaman. Oleh karena itu, menurut Sihombing dkk. (2021), pengalaman auditor berpengaruh pada kualitas audit. Namun, pendapat berbeda disampaikan oleh Rahmadini, W., & Fauzihardani, E. (2022), bahwa pengalaman auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit internal.

Kemudian kualitas audit internal tidak hanya dilihat dari segi independensi, kompetensi dan pengalaman auditor saja tetapi juga dengan Akuntabilitas. Akuntabilitas berasal dari istilah dalam bahasa Inggris yaitu *accountability* yang diartikan pertanggung jawaban atau keadaan untuk dipertanggung jawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggung jawaban. Akuntabilitas merupakan dorongan psikologi yang dimiliki seseorang untuk menyelesaikan kewajibannya yang akan dipertanggung jawabkan kepada lingkungannya. Akuntabilitas Auditor sebagai bentuk dorongan psikologi yang membuat seseorang berusaha mempertanggungjawabkan atas semua tindakan dan keputusan yang diambil kepada lingkungannya.

Akuntabilitas sebagai bentuk dorongan psikologi yang membuat seseorang berusaha mempertanggungjawabkan semua tindakan dan keputusan yang diambil kepada lingkungannya. Ria et al., (2020) mengatakan akuntabilitas adalah keharusan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekan pada pertanggungjawaban horizontal (masyarakat), bukan hanya kepada pertanggungjawaban vertikal (otoritas yang lebih tinggi). Akuntabilitas mempunyai makna pertanggungjawaban dan independensi pada diri Auditor. Auditor yang memiliki tingkat akuntabilitas tinggi akan bekerja dengan lebih hati-hati, transparan, dan berorientasi pada integritas dalam setiap tahapan proses audit. Sikap ini

mencerminkan kesadaran moral dan profesional bahwa setiap keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada atasan atau lembaga, tetapi juga kepada publik yang bergantung pada hasil audit tersebut. Dengan demikian, akuntabilitas menjadi salah satu pilar penting dalam membentuk kualitas audit internal yang andal dan terpercaya. Oleh karena itu, Sangadah, L. (2022), menyebutkan akuntabilitas auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Namun, pendapat berbeda disampaikan oleh Fauzi dkk. (2023), bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Perbedaan pada hasil penelitian menjadikan penelitian ini penting sebagai pengisi gap dalam penelitian. Pengaruh independensi, kompetensi, pengalaman audit, dan akuntabilitas mungkin memiliki kemampuan, tetapi dampaknya terhadap kualitas audit internal mungkin tidak langsung dan beroperasi melalui variabel lain seperti etika auditor. Etika auditor merupakan suatu prinsip moral dan perbuatan seorang auditor yang menjadi landasan perilakunya sehingga dipandang oleh anggota organisasi sebagai perbuatan terpuji yang memberikan peningkatan terhadap martabat dan kehormatan auditor tersebut dalam melakukan penyusunan laporan audit keuangan. Etika auditor mempunyai nilai keterkaitan kuat dengan tata cara pihak audit bekerja. Seorang auditor yang sangat kompeten secara teknis bisa saja tidak menghasilkan audit berkualitas jika ia tidak menjunjung tinggi prinsip etika seperti integritas, objektivitas, atau profesionalisme. Tetapi jika auditor memiliki etika yang kuat maka kompetensinya akan digunakan secara bertanggung jawab sehingga kualitas audit meningkat. Nastiti et al., (2024) mengatakan Auditor wajib mempunyai etika positif dalam melaksanakan tugasnya, meliputi aspek kejujuran, integritas, menjunjung tinggi komitmen, loyalitas, keadilan, kepedulian terhadap orang lain, menghargai orang lain, dan mencapai hasil terbaik.

Namun efek *pemoderasi* etika auditor terhadap pengaruh independensi, kompetensi, pengalaman audit, dan akuntabilitas terhadap kualitas auditor belum diselidiki dalam literatur. Sehingga penelitian ini menjadi penting untuk mengisi gap dalam penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh independensi, kompetensi, pengalaman audit, dan akuntabilitas. Objek penelitian ini adalah Jawa Barat sebagai kebaruan dalam penelitian. Jawa Barat dipilih karena memiliki wilayah administratif yang luas, kompleksitas pengelolaan keuangan daerah yang tinggi, serta banyaknya kasus korupsi dan keterlambatan audit yang menunjukkan perlunya evaluasi terhadap efektivitas dan kualitas audit internal di daerah ini. Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul "Pengaruh Independensi, Kompetensi, Pengalaman Audit, Dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Audit Internal Dengan Variabel Etika Auditor Sebagai Variabel *Pemoderasi* Di Jawa Barat"

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah di atas, identifikasi masalah yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya efektivitas pengawasan internal oleh auditor pemerintah, khususnya di lingkungan BPKP Provinsi Jawa Barat
2. Keterlambatan dalam pelaksanaan audit investigatif, seperti pada kasus APBD Kota Cimahi
3. Belum optimalnya penerapan standar profesi dan SOP dalam proses audit internal
4. Minimnya penelitian yang mengkaji secara menyeluruh faktor-faktor yang memengaruhi kualitas audit internal.

1.3. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dituliskan diatas, maka penulis akan membatasi permasalahan yang akan dibahas, yaitu:

1. Bagaimana independensi, kompetensi, pengalaman audit, akuntabilitas, etika auditor dan kualitas audit internal di Jawa Barat?
2. Seberapa besar pengaruh independensi terhadap kualitas audit internal di Jawa Barat?
3. Seberapa besar pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit internal di Jawa Barat?
4. Seberapa besar pengaruh pengalaman audit terhadap kualitas audit internal di Jawa Barat?
5. Seberapa besar pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas audit internal di Jawa Barat?
6. Seberapa Berapa besar pengaruh independensi, kompetensi, pengalaman audit, akuntabilitas secara simultan terhadap kualitas audit internal di Jawa Barat?
7. Seberapa besar keberadaan etika auditor dapat meningkatkan pengaruh independensi terhadap kualitas audit internal di Jawa Barat?
8. Seberapa besar keberadaan etika auditor dapat meningkatkan pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit internal di Jawa Barat?
9. Seberapa besar keberadaan etika auditor dapat meningkatkan pengaruh pengalaman audit terhadap kualitas audit internal di Jawa Barat?
10. Seberapa besar keberadaan etika auditor dapat meningkatkan pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas audit internal di Jawa Barat?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan peneliti yang dilakukan penulis ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana independensi, kompetensi, pengalaman audit, akuntabilitas, etika auditor dan kualitas audit intern di Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh independensi terhadap kualitas audit.

3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit.
4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengalaman audit terhadap kualitas audit.
5. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas audit.
6. Untuk mengetahui bagaimana independensi, kompetensi, pengalaman audit & akuntabilitas secara simultan berpengaruh terhadap kualitas audit.
7. Untuk mengetahui peran etika audit dalam memoderasi pengaruh independensi terhadap kualitas audit
8. Untuk mengetahui peran etika audit dalam memoderasi pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit.
9. Untuk mengetahui peran etika audit dalam memoderasi pengaruh pengalaman audit terhadap kualitas audit.
10. Untuk mengetahui peran etika audit dalam memoderasi pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas audit.

1.5 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis
 - a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan tentang masalah yang diteliti dan gambaran yang lebih jelas mengenai kesesuaian fakta di lapangan dengan teori yang diperoleh. Selain itu juga penelitian ini berguna untuk memenuhi salah satu syarat tugas akhir perkuliahan dalam meraih gelar Magister Akuntansi pada Program Studi Akuntansi di Pasca Sarjana Universitas Sangga Buana YPKP Bandung.

- b. Bagi Akademisi

Penelitian ini merupakan gabungan dari teori yang diterima selama perkuliahan dengan praktek lapangan yang dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang audit. Selain itu berguna sebagai studi perbandingan bagi kegiatan karya ilmiah dalam bidang yang serupa dan bahan literatur dalam bidang kepustakaan. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi dan referensi dasar bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Aspek Praktis

- a. Bagi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jawa Barat

Hasil penelien ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan masukan-masukan yang berguna bagi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jawa Barat, mengenai pentingnya Independensi, Kompetensi, Pengalama Audit, Akuntabilitas dan Etika Audit dalam

menghasilkan Kualitas Audit Internal yang baik pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jawa Barat.

b. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pada masyarakat tentang kualitas hasil audit internal, independensi, kompetensi, pengalaman audit, akuntabilitas dan etika auditor.

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini berada pada kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat, Jl. Raya Cibeureum No. 50 Bandung – Jawa Barat 40184 Telp. 022-6015108 – Fax. 022-6032096, Email: jabar@bpkp.go.id – humas.jabar@bpkp.go.id. Waktu yang digunakan untuk menyelesaikan penelitian ini adalah dimulai dari bulan April 2025 sampai selesai.

